



PUTUSAN
Nomor 167 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRIK WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 244, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **QAIMOEDDIN DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Blok B Nomor 17, RT 002 RW 009, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
2. **MAHBUB HAJI MARHABANG (MAHBUB H.M.)**, bertempat tinggal di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 28, RT 003 RW 001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. **MURYATI DG. NGINGA**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **ALI DG. LAU**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
5. **DG. SINGARA**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **DG. TOBO**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. **AKP. HASRAN DG. TUTU**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
8. **DG. NUJU**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000/RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
9. **HADRA HASAN**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
10. **WAHID DG. NAI**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
11. **Hj. PAULINA RANTE TODINGAN**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/ RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
12. **SALASIAH BINTI MANRA**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
13. **DG. BAKRI**, bertempat tinggal di rumah Nomor Blok 2, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08) Lingkungan Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PIETERS JAYAKUSTIO, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat dahulu di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Nomor 189 Sungguminasa, sekarang Jalan Tun Abdul Razak Nomor 24, Kabupaten Gowa;
2. **AKSAL, S.H., M.Kn.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 52 Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, diwakili oleh H. Avi Harnowo, S.T., M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Sartika, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri;
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 452/2011, tanggal 28 September 2011, antara Penggugat dan Tergugat II;
4. Menyatakan sah Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02, tanggal 23 Juli

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 antara Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang Nomor 04, tanggal 25 Mei 2011, antara Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan tanah obyek sengketa, seluas 6.120 m² (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Tanah Asang Bin Nasing/Hasan Basri;
 - Sebelah Timur Solle Bin Kede/Kantor Koperasi Samawa;
 - Sebelah Selatan Jalan Poros Pattalassang/Jalan Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa;
 - Sebelah Barat Jalan Kecil (jalanan tanah)/tembok dinding tanah H. Muhammad Darwin/Rasyid Bin Limpo;Terletak di Jalan Poros Pattalassang (sekarang Jalan Sultan Alauddin), Lingkungan Garaganti, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08), Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 59/Samata, Gambar Situasi tanggal 28 Januari 1976 Nomor 29/76, luas 6.120 m² atas nama Hendrik Wijaya;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XII adalah melanggar hak Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan seraya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara tanpa syarat apapun juga;
9. Menyatakan dan/atau memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi dan mentaati putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi daripada Tergugat (*bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain maka mohon dalam peradilan yang baik agar menjatuhkan keputusan menurut hukum dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV, V, IX dan X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Jalan Poros Pattalassang adalah tanah milik Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi Muriati Dg.Nginga yang diperoleh dari kakeknya bernama Manri;
3. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor 02, tanggal 23 Juli 2011 dari Tergugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Tergugat III Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah tidak sah, cacat hukum oleh karenanya dibatalkan dan tidak mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat II Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melalui kuasanya Tergugat III Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 452/2011, tanggal 28 September 2011, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Pieters Jayakustio, S.H., adalah perbuatan tanpa hak oleh karenanya dibatalkan dan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan peralihan hak melalui pewarisan atas tanah sengketa dari Manri Kepada Hama, maupun jual beli antara Hama dengan Drs.Syamsu Aman Syamsu Alam dan Jual Beli antara Drs. Syamsu Aman Syamsu Alam dengan Qaimuddin Jafar terhadap tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum oleh karenanya dibatalkan;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 58, Surat Ukur Nomor 25/1975 tanggal 6 Januari 1976 adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;

- *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 28/Pdt/G/2015/PN Sgm. tanggal 30 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, IV, V, IX dan Tergugat X seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 452/2011, tanggal 28 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat II adalah sah;
2. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02, tanggal 23 Juli 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 04, tanggal 25 Mei 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa, seluas 6.120 m² (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Tanah Asang Bin Nasing/Hasan Basri;
 - Sebelah Timur Solle Bin Kede/Kantor Koperasi Samawa;
 - Sebelah Selatan Jalan Poros Pattalassang/Jalan Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa;
 - Sebelah Barat Jalan Kecil (jalanan tanah)/tembok dinding tanah H. Muhammad Darwin/Rasyid Bin Limpo;

Terletak di Jalan Poros Pattalassang (sekarang Jalan Sultan Alauddin), Lingkungan Garaganti, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08), Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 59/Samata, Gambar Situasi tanggal 28 Januari 1976, Nomor 29/76, luas 6.120 m² (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) atas nama Hendrik Wijaya;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XII telah melanggar hak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan seraya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dan IV dalam konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp10.466.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 137/PDT/2016/PT MKS. tanggal 13 September 2016, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I, II, III, IV, V semula Tergugat III, IV, V, IX, X Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Sgm. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Sgm. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Desember 2015, Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Sgm;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 137/PDT/2016/PT MKS. tanggal 13 September 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2016, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/2017 – 28/Pdt.G/2015/PN Sgm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Februari 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hendrik Wijaya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 137/PDT/2016/PT MKS. tanggal 13 September 2016;

Mengadili Kembali:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Sgm. tanggal 30 Desember 2015;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, IV, V, IX dan Tergugat X seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 452/2011, tanggal 28 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat II adalah sah;
2. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02, tanggal 23 Juli 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 04, tanggal 25 Mei 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa, seluas 6.120 m² (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara Tanah Asang Bin Nasing/Hasan Basri;
 - Sebelah Timur Solle Bin Kede/Kantor Koperasi Samawa;
 - Sebelah Selatan Jalan Poros Pattalassang/Jalan Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa;
 - Sebelah Barat Jalan Kecil (jalanan tanah)/tembok dinding tanah

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Darwin/Rasyid Bin Limpo;

Terletak di Jalan Poros Pattalassang (sekarang Jalan Sultan Alauddin), Lingkungan Garaganti, RT 000 RW 00 (sekarang RT A/RW 08), Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 59/Samata, Gambar Situasi tanggal 28 Januari 1976, Nomor 29/76, luas 6.120 m² (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) atas nama Hendrik Wijaya;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XII telah melanggar hak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan seraya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dan IV dalam konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp10.466.000,00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Agustus 2017, yang menolak permohonan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018



peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena telah ditemukan suatu kekhilfan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas luas masing-masing bidang tanah yang dikuasai Para Tergugat, sehingga gugatan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan tidak memenuhi secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HENDRIK WIJAYA, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 137/PDT/2016/PT MKS. tanggal 13 September 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENDRIK WIJAYA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 137/PDT/2016/PT MKS. tanggal 13 September 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Sungguminasa, Nomor 28/Pdt/G/2015/PN Sgm. tanggal 30 Desember 2015;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018



MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, IV, V, IX dan Tergugat X seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)